



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NASRULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Komplek Buncit Raya Indah Nomor 43, RT 007, RW 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Advokat pada Ishfi Ramadhan, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Rawasari XXIII, Komplek Purnama Blok E Nomor 1, RT. 56, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **H. ADIAN NOOR USMAN HAS**, bertempat tinggal di Jalan Tembus Perumnas Nomor 122, RT. 45 RW. 003, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
2. **M. IRFANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Km 6, Komplek Perwira, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya atau berada di wilayah hukum Republik Indonesia;

Para Termohon Kasasi;

**D a n :**

1. **PEMERINTAH DAERAH cq WALIKOTA BANJARMASIN, cq CAMAT BANJARMASIN SELATAN cq LURAH KELURAHAN PEMURUS BARU**, berkedudukan di Jalan Prona I Nomor 4, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. Lukman Fadlun, S.H., M.H. dan Rekan, kesemuanya pegawai pada Setda Kota

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Banjarmasin, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2016;

2. **PEMERINTAH DAERAH cq WALIKOTA BANJARMASIN**  
**cq CAMAT BANJARMASIN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Tembus Mantuil Nomor 29, RT 01, RW 01, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Lukman Fadlun, S.H., M.H. dan Rekan, kesemuanya pegawai pada Setda Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA cq KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN**  
**cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Pramuka, KM 6, Komplek Tirta Darma (PDAM), RT 9, Nomor 19, Kota Banjarmasin;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan benar menurut hukum hak Penggugat terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT 25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT 23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 dan Surat Ukur Nomor 179/Pekapuran Raya/2008, dengan luas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama H. Adian Noor Usman HAS, Sarjana Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siti Fatimah, panjang 24 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kurnain/Abduh, lebar 9 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lingkar Dalam, lebar 10,5 meter;
3. Menyatakan benar menurut hukum terhadap pihak Tergugat I, Tergugat II, dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah yang diuraikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 18 Januari 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang menerangkan tanah tersebut milik Tergugat I adalah cacat hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2291, Kelurahan Pemurus Baru, Surat Ukur Nomor 149/Pemurus Baru/2008 tanggal 2 Juli 2008, dengan luas 607 m<sup>2</sup>, diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 atas nama Nasrullah (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, yang tanahnya yang menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan cacat hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah dan mendirikan bangunan di atas tanah yang diterangkan sebagai objek sengketa yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT 25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT 23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 dan Surat Ukur Nomor 179/Pekapuran Raya/2008, dengan luas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama H. Adian Noor Usman HAS, Sarjana Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Abdul Halik/H. Syahril, panjang 17 meter;





- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kurnain/Abduh, lebar 9 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lingkar Dalam, lebar 10,5 meter;

Segera mengosongkan segala apa saja yang berada di atas tanah sengketa tanpa alasan apapun juga, dan selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan siapa saja yang menguasai sebidang tanah sebagaimana yang disengketakan tanpa alasan apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian harga tanah bila ditaksir dengan harga tanah sekarang ini Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per meter x 158 m, maka nilai tanah tersebut kurang lebih sekitar Rp948.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang tidak mentaati putusan ini membayar uang paksa (*dwangsom*) per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap lalai mematuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terhadap tanah sengketa dan terhadap harta yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun adanya upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mentaati putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun adanya *verzet*, banding dan upaya hukum apa saja dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Eksepsi Tergugat I :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- Mengenai kewenangan absolut;
- *Error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bjm., tanggal 15 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan benar menurut hukum hak Penggugat terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT 25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT 23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 dan Surat Ukur Nomor 179/Pekapuran Raya/2008, dengan luas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama H. Adian Noor Usman HAS, Sarjana Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Abdul Halik/H. Syahril, panjang 17 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siti Fatimah, panjang 24 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kurnain/Abduh, lebar 9 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lingkar Dalam, lebar 10,5 meter;
3. Menyatakan benar menurut hukum terhadap pihak Tergugat I, Tergugat II, dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah yang diuraikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 18 Januari 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan tanah tersebut milik Tergugat I adalah cacat hukum;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2291, Kelurahan Pemurus Baru, Surat Ukur Nomor 149/Pemurus Baru/2008 tanggal 2 Juli 2008, dengan luas 607 m<sup>2</sup>, diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 atas nama Nasrullah (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, yang tanahnya yang menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan cacat hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah dan mendirikan bangunan di atas tanah yang diterangkan sebagai objek sengketa yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT. 25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT. 23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 dan Surat Ukur Nomor 179/Pekapuran Raya/2008, dengan luas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama H. Adian Noor Usman HAS, Sarjana Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Abdul Halik/H. Syahril, panjang 17 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siti Fatimah, panjang 24 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kurnain/Abduh, lebar 9 meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lingkar Dalam, lebar 10,5 meter;Segera mengosongkan segala apa saja yang berada di atas tanah sengketa tanpa alasan apapun juga, dan selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan siapa saja yang menguasai sebidang tanah sebagaimana yang disengketakan tanpa alasan apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang tidak mentaati putusan ini membayar uang paksa (*dwangsom*) per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap lalai mematuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mentaati putusan ini;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menolak gugatan Penggugat I dan Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.401.000,00 (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 52/PDT/2016/PT BJM., tanggal 15 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding - semula Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bjm., tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan nomor 4 dan nomor 5, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan benar menurut hukum hak Penggugat terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT 25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT 23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 dan Surat Ukur Nomor 179/Pekapuran Raya/2008, dengan luas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama H. Adian Noor Usman HAS, Sarjana Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Abdul Halik/H. Syahril, panjang 17 meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siti Fatimah, panjang 24 meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kurnain/Abduh, lebar 9 meter;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 10,5 meter;

3. Menyatakan benar menurut hukum terhadap pihak Tergugat I, Tergugat II, dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah yang diuraikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah pada tanggal 18 Januari 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat hukum sepanjang yang menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 dan Surat Ukur Nomor 179/Pekapuran Raya/2008, dengan luas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama H. Adian Noor Usman HAS, Sarjana Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2008;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2291, Kelurahan Pemurus Baru, Surat Ukur Nomor 149/Pemurus Baru/2008 tanggal 2 Juli 2008, dengan luas 607 m<sup>2</sup>, diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2008 atas nama Nasrullah (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, yang tanahnya menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan cacat hukum sepanjang yang menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 dan Surat Ukur Nomor 179/Pekapuran Raya/2008, dengan luas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama H. Adian Noor Usman HAS, Sarjana Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2008;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai dan atau memiliki sebidang tanah dan mendirikan bangunan di atas tanah yang diterangkan sebagai objek sengketa yang terletak di Jalan Lingkar Dalam RT 25 (dulu Gang Karya Sari Ujung RT 23), Kelurahan Pekapuran Raya, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2249 dan Surat Ukur Nomor 179/Pekapuran Raya/2008, dengan luas 158 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama H. Adian Noor Usman HAS, Sarjana Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 17 meter;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Siti Fatimah, panjang 24 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kurnain/Abduh, lebar 9 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Lingkar Dalam, lebar 10,5 meter;

Segera mengosongkan segala apa saja yang berada di atas tanah sengketa tanpa alasan apapun juga, dan selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan siapa saja yang menguasai sebidang tanah sebagaimana yang disengketakan tanpa alasan apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang tidak mentaati putusan ini membayar uang paksa (*dwangsom*) per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap lalai mematuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mentaati putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Pembanding – semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/PDT/2016/PT.BJM. *juncto* Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PDT/2016/PT BJM. tanggal 15 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bjm tanggal 15 Maret 2016;

### MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dan Turut Termohon Kasasi I serta Turut Termohon Kasasi II juga telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing tanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena luas, batas dan letak tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak sama dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dan objek yang dikuasai oleh Tergugat I, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nasrullah dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PDT/2016/PT BJM. tanggal 15 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NASRULLAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PDT/2016/PT BJM., tanggal 15 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Bjm., tanggal 15 Maret 2016;

### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpanitera-pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 798 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)